

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan organisasi Sekretariat Daerah sebagai tindak lanjut dari evaluasi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 537) ;

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, d dan ayat (2) dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

## Pasal 6

- (1).c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam terdiri dari;
1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahi;
    - a. Sub Bagian Program Kerja ;
    - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
    - c. Sub Bagian Perekonomian dan BUMD.
  2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahi ;
    - a. Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan
    - b. Sub Bagian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan ;
    - c. Sub Bagian Pertambangan, Energi Mineral dan Lingkungan Hidup.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari ;
1. Bagian Umum, membawahi ;
    - a. Sub Bagian Rumah Tangga ;
    - b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana;
    - c. Sub Bagian Tata Usaha dan Persandian
  2. Bagian Administrasi Keuangan, membawahi ;
    - a. Sub Bagian Anggaran ;
    - b. Sub Bagian Akuntansi.
  3. Bagian Perlengkapan, membawahi ;
    - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan ;
    - b. Sub Bagian Pengelolaan, Evaluasi dan Verifikasi Aset Sekretariat Daerah.
  4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi ;
    - a. Sub Bagian Hubungan Masyarakat ;
    - b. Sub Bagian Protokol.
- (2). Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal 8 OKTOBER 2012

BUPATI MUARA ENIM

Diundangkan di Muara Enim

pada tanggal 28 Desember 2012


SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

TAUFIK RAHMAN

MUZAKIR SAI SOHAR

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
 NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TANGGAL 8 OKTOBER 2012



BUPATI MUARA ENIM  
 MUZAKIR SAI SOHAR